

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah yang besar. Kekayaan alam berlimpah serta letak geografis yang strategis menjadi keunggulan tersendiri bagi Negara ini. Kondisi seperti itu dapat merangsang pesatnya pertumbuhan perusahaan di Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan pemerintah dari sisi penerimaan sektor pajak. Pajak berperan sebagai salah satu penerimaan terbesar yang diterima oleh Negara, sehingga pemerintah harus menaruh perhatian khusus agar dapat mengoptimalkan penerimaan pada sektor perpajakan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, tentu saja perusahaan tidak menginginkan untuk salah membayar atau membayar lebih dan bila memungkinkan maka akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada ketentuan perpajakan demi menambah keuntungan dari usahanya. Abimanyu (2006) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan yang

mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus melakukan perubahan sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah berupaya untuk mendorong pengusaha untuk melakukan usaha yang lebih giat lagi dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak badan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Berdasarkan website resmi Dirjen pajak pada tahun 2013 Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.071,1 triliun atau 93,4% dari target sebesar Rp 1.148,4 triliun. Perbedaan sebesar Rp 76,3 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Upaya pemerintah dalam pengoptimalan sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang ditemui dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini

adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang dilakukan pengusaha atau perusahaan wajib pajak. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha meminimalkan pembayaran pajak, namun melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang legal.

Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang perpajakan, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak (Zain, 2008). Beban pajak perusahaan dapat dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak berlaku yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tarif pajak yang sudah ditetapkan Undang-Undang ini dikenal dengan istilah *Statutory Tax Rate* (STR). Namun dalam praktek perpajakan yang sebenarnya banyak ditemukan perusahaan wajib pajak yang membayar beban pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya jika dihitung dengan menggunakan STR. Beban pajak yang lebih rendah ini diketahui dari besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Effective Tax Rate (ETR) merupakan tarif pajak yang mencerminkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan wajib pajak. *Effective Tax Rate* dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak (PWC 2011 dalam Handayani 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut maka semakin kecil tarif pajak efektif sebuah perusahaan

menunjukkan semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan tersebut. Secara logis, pemerintah menginginkan agar ETR perusahaan wajib pajak semakin meningkat mendekati STR atau bahkan melampaui STR yang berarti bahwa jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dibayar mengimbangi atau bahkan telah melebihi target penerimaan negara atas PPh. Dalam hal ini, perusahaan akan dirugikan. Bila ETR lebih besar daripada STR, maka penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan lebih besar daripada keuntungan ekonomis perusahaan sehingga jumlah pajak yang benar-benar dibayar oleh perusahaan ke negara melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Dengan demikian, semakin meningkatnya ETR menyebabkan penerimaan pajak negara akan semakin meningkat pula.

Jika melihat dari sisi perusahaan wajib pajak, mereka tentu menginginkan agar ETR semakin menurun menjauhi STR yang berarti bahwa jumlah PPh yang dibayar semakin menurun dari target penerimaan negara atas PPh. Dalam hal ini, negara akan dirugikan. Bila ETR lebih kecil daripada STR, maka PKP lebih kecil daripada keuntungan ekonomis perusahaan sehingga jumlah pajak yang benar-benar dibayar oleh perusahaan ke negara lebih kecil daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Dengan demikian, semakin menurunnya ETR menyebabkan penerimaan pajak negara akan semakin menurun pula. *Statutory Tax Rate* setiap perusahaan di Indonesia pasti akan selalu sama yaitu sebesar 25% atas PPh badan yang berlaku sejak tahun 2010. Namun *Effective Tax Rate*

setiap perusahaan tentunya akan berbeda-beda. Ruba'i (2009) berpendapat bahwa ETR yang berbeda-beda setiap perusahaan dapat digunakan untuk melihat daya saing antar perusahaan, sementara STR tidak dapat digunakan untuk melihat daya saing antar perusahaan.

Tarif STR yang masih dianggap tinggi oleh beberapa perusahaan akan membuat perusahaan sebagai wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan beban pajak yang harus mereka bayar. Upaya menurunkan beban pajak ini dilakukan dengan mengelola pajak perusahaan atau dikenal dengan istilah manajemen pajak. Salah satu bentuk dari manajemen pajak itu sendiri adalah berupa perencanaan pajak.

Menurut Erly Suandy (2008:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Setiap perusahaan akan berusaha memaksimalkan perencanaan pajaknya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya.

Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tarif pajak efektif antar perusahaan dan antar tahun dalam satu perusahaan dapat berbeda-beda. Menurut Handayani dan Wulandari (2014) perbedaan tarif pajak efektif bisa disebabkan karena

adanya usaha wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi beban pajak. Dalam usaha mengurangi beban pajak, perusahaan memanfaatkan berbagai faktor karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan tersebut kemudian menjadi penyebab perbedaan tarif pajak efektif perusahaan, salah satunya yang sudah diteliti adalah intensitas modal atau *capital intensity*.

Selain intensitas modal, set kesempatan investasi (IOS) juga dapat menjadi penyebab perbedaan tarif pajak efektif pada tiap-tiap perusahaan. IOS merupakan pilihan investasi yang dimiliki perusahaan dimasa yang akan datang. Menurut Myers (1976) dalam Handayani (2013) perusahaan dengan IOS tinggi cenderung untuk mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan utang, sehingga perusahaan melewatkan kesempatan untuk menghemat pajak melalui beban bunga. Beban bunga pinjaman merupakan salah satu pengurang penghasilan kena pajak.

Tarif pajak efektif perusahaan biasanya sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dan kesimpulan mengenai sistem perpajakan yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian tarif pajak efektif dapat dijadikan sebagai kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif. Semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan maka menunjukkan semakin maksimal perusahaan tersebut dalam mengelola perencanaan pajaknya.

Tinggi atau rendahnya ETR sebuah perusahaan tidak lepas dari peran yang dimiliki seorang manajer. Seorang manajer dikatakan cakap apabila manajer tersebut memiliki keahlian yang memadai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Manajer merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pelaporan keuangan. Salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer adalah kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan dan kebijakan pajak perusahaan. Sehingga secara tidak langsung kecakapan manajerial dapat mempengaruhi tinggi rendahnya ETR sebuah perusahaan (Ruba'i, 2009).

Selain disebabkan kecakapan manajerial yang dimiliki seorang manajer, kebebasan manajemen dalam memilih metode akuntansi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda di setiap perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan tersebut atau dengan kata lain perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ditawarkan dalam standar akuntansi keuangan yang dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan. Menurut Octomegah (2012) pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil laporan keuangan termasuk didalamnya tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian yang membahas tentang tarif pajak efektif di Indonesia masih jarang ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2011) menemukan

bahwa adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan dengan praktik pelaporan pajak perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi memiliki *effective tax rate* yang rendah dibandingkan perusahaan yang pemegang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah.

Rodriguez dan Arias (2012) menemukan perbedaan *effective tax rate* yang signifikan pada perusahaan yang terdaftar di China dan Amerika Serikat. Perusahaan yang ada di China cenderung mempunyai *effective tax rate* yang lebih rendah dari pada perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak yang diadopsi berbeda antara di China dan Amerika Serikat.

Handayani (2013) berhasil mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Berdasarkan hasil penelitian, variasi ETR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor karakteristik perusahaan seperti ukuran, *leverage*, *return on asset*, *asset mix*, aktivitas luar negeri dan *multinational company* (Stickney dan McGee 1982; Zimmerman 1983; Newberry dan Gupta 1997; Richardson dan Lanis 2007; Noor, Mastuki dan Bardai 2008).

Kraft (2014) menemukan bahwa *effective tax rate* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor karakteristik perusahaan yang berdomisili di Jerman seperti *leverage*, ukuran perusahaan, *return on asset*, *capital intensity*, *inventory*

intensity, *free cash flow*, aktivitas luar negeri, dan *profitability*. Penelitian serupa juga dilakukan terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia oleh Ardyansyah (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruba'i (2009) menemukan bahwa kecakapan manajerial dan set kesempatan investasi juga memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur. Selain itu, Wibowo (2012) menemukan bahwa kepemilikan publik juga berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada tujuh sektor perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kecakapan manajerial, set kesempatan investasi dan kepemilikan pemerintah terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan selain sektor jasa, bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas beserta penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, Intensitas Modal, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan”**. Penulis mengambil beberapa variabel berdasarkan peneliti-peneliti terdahulu dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi sebagai pembaruan penelitian. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru tentang pengaruh kecakapan manajerial, set kesempatan investasi, *capital intensity*, dan tingkat konservatisme akuntansi terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan demi mengoptimalkan laba.
2. Perbedaan tarif pajak (STR) dengan tarif pajak efektif (ETR) perusahaan menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak.
3. Manajer yang cakap dalam melaksanakan fungsi efisiensi dan efektifitas akan cenderung meminimalisir tarif pajak efektif perusahaan dalam rangka pengoptimalan laba perusahaan.
4. Perusahaan dengan set kesempatan investasi yang rendah cenderung untuk menggunakan pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk utang sehingga dapat memperbesar beban bunga pinjaman dan meminimalisir tarif pajak efektif yang akan dibayar oleh perusahaan.

5. Tingginya penanaman modal sebuah perusahaan pada aset tetap dapat mengurangi tarif pajak efektif dikarenakan adanya biaya depresiasi penyusutan yang akan muncul.
6. Tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan ditentukan manajemen dan pihak internal perusahaan. Konservatisme merupakan praktik yang dapat mengurangi *earnings* suatu perusahaan sehingga dapat meminimalisir tarif pajak efektif perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini berguna untuk lebih memfokuskan kajian penelitian agar penelitian dapat dikaji secara jelas dan terfokus. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh kecakapan manajerial, set kesempatan investasi, *capital intensity*, dan tingkat konservatisme akuntansi terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari kecakapan manajerial terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

2. Apakah terdapat pengaruh dari set kesempatan investasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh dari *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
4. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat konservatisme akuntansi terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kecakapan manajerial, set kesempatan investasi, *capital intensity*, dan tingkat konservatisme akuntansi terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menetapkan strategi bisnis terkait dengan perencanaan pajak dalam pengambilan keputusan bisnis.